



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang cerai gugat di tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Lubuklinggau selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor

Hal. 1 dari 4 hal. Put No 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg



31/Pdt.G/2010/PA.Llg. tanggal 10 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1431 H. yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga putusan ini sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Manimbang, bahwa pada saat putusan dibacakan Tergugat tidak hadir, oleh karenanya amar putusan tersebut haruslah diberitahukan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat /Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan isi putusan diluar hadir pada tanggal 17 Maret 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 31/Pdt.G/2010/PALlg tanggal 10 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1431 H tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 31/Pdt.G/2010/PA.Llg tanggal 29 Maret 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 7 April 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada bulan Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 31 Maret 2010 dan telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 April 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 April

Hal. 2 dari 4 hal.Put No 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg



2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada tanggal 23 April 2010 dan telah pula diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 27 April 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 27 April 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 29 April 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Lubuklinggau dan dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Palembang sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Palembang sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang No.7 tahun 1989 dijelaskan

Hal. 3 dari 4 hal.Put No 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon oleh karenanya untuk perkara ini Pemanding dibebani biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 31/Pdt.G /2010/PA.Llg tanggal 10 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1431 H ;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1431 H. oleh kami Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. DARISMAN, dan Drs. B. MADJDUDIN, M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg. tanggal 24 Mei 2010, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1431 H. oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Drs. DARISMAN, Drs. B. MADJDUDIN, M.H. sebagai Hakim-hakim

Hal. 4 dari 4 hal.Put No 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta FARA UMITHA,S.H., sebagai Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding  
dan Terbanding.

HAKIM KETUA

Drs. H. A. DAHLAN, S.H., M.H.

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. DARISMAN

Drs. B. MADJDUDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

FARA UMITHA,S.H.

Biaya proses : Rp. 150.000,-

Hal. 5 dari 4 hal.Put No 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 4 hal. Put No 20/Pdt.G/2010/PTA.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)